

IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MAROAN PERSPEKTIF

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang

Provinsi Banten)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.



Disusun Oleh:

Siti Najihah

NIM: 18220006

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022/2023

IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA *MAROAN* PERSPEKTIF

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**(Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.



Disusun Oleh:

Siti Najihah

NIM: 18220006

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022/2023

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MAROAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



10000
METZAI
TEMPEL
88EFAJX993930745
Siti Najihah

18220006

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Najihah NIM 18220006 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MAROAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Siti Najihah NIM 18220006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA *MAROAN* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan penguji:

1. H. Faishal Agil Al-Munawwar, Lc., M. Hum.
NIP: 1988101920019031010


Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyiah, M. H.
NIP: 197606082009012007


Penguji Utama

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M. H.
NIP: 197212122006041004


Sekertaris penguji

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang, Kode Pos 65144

Website : www.syariah.uin-malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Siti Najihah
NIM : 18220006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MAROAN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 4 Januari 2022	Konsultasi Proposal	
2.	Rabu, 19 Januari 2022	Proposal	
3.	Selasa, 8 Februari 2022	Revisi Judul Skripsi	
4.	Rabu, 2 Maret 2022	Proposal	
5.	Rabu, 15 Maret 2022	Revisi Proposal	
6.	Rabu, 22 Maret 2022	Acc Proposal	
7.	Sabtu, 9 Juni 2022	Revisi Judul Skripsi	
8.	Kamis, 14 Juli 2022	Skripsi	
9.	Jumat, 5 Agustus 2022	Skripsi	
10.	Rabu, 24 Agustus 2022	Acc Skripsi	

Malang, 24 Agustus 2022
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Siti Najihah, NIM 18220006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA *MAROAN*
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Petani Desa Dabu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 07 Oktober 2022
Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Tidak masalah berjalan dengan lambat, asalakan tidak pernah berhenti berusaha”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahan-alihan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini pedoman transliterasi yang digunakan adalah pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 Dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa arab (*A guide Arabic transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz

ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh
ع	‘(koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Contoh :

كتب : Kataba ذكر : Dzukira يذهب : Yadzabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama
أ...ي = AI	Fathah dan Ya
أ...و = AU	Fathah dan Wau

Contohnya :

كيف : Kaifa

حول : Haula

C. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Kata bahasa arab	Nama
أ...ي = 'A	Fathah dan alif atau ya
إ...ي = 'I	Kasrah dan ya
أ...ي = 'U	Dammah dan wau

Contohnya :

قال : Qaa'la قيل : Qii'la يقول : Yaquu'lu

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua (2), yaitu:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah "T/t".
2. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah "h".

Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contohnya :
روضۃ الأطفال : Raudah al-atfal
المدينة المنورة : Al-madinah al-munawaarah

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contohnya :
ربّنا Rabbana نزل Nazzala

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf *alif-lam ma'rifah* “ل”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasi sesuai dengan bunyi yaitu “” diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contohnya :
الرجل : Ar-rajulu السيدة : As-sayidah

2. kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* di transliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dengan tanda sambung (-).

Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang di ikuti huruf *syamsiyah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Contohnya :

القلم : Al-qolamu الفلسفة : Al-falsafah

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi aspostrof (‘) berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

شيء : Syai’un أمرت : Umirtu

H. HURUF KAPITAL

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contohnya :

وما محمد إلا رسو : Wamaa’Muhammadun illa’’ rasuu’l

ل

I. LAFZ AL-JALALAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti haruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya :

دين الله : Dinullaa’h

بالله : Billaa’h

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MAROAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten)**

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu dan Bapak yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Teh Rihat dan Teh Nida yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan juga menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.
9. A saefudin dan A usep yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan juga menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 24 Agustus 2022

Siti Najihah
NIM 18220006

ABSTRAK

Najihah, Siti, 18220006, 2022. *Implementasi Bagi Hasil Dalam Kerjasama Maroan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata kunci: Bagi Hasil, Kerjasama *Maroan*, Kompilasi Hukum Islam

Kerjasama yang kerap dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu adalah kerjasama *maroan*. Kerjasama *maroan* adalah bentuk kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dengan pemilik lahan. Kerjasama *maroan* dilakukan menurut adat istiadat, hal itu karena masyarakat kurang memahami tentang hukum, dan mempertahankan adat istiadat mereka. Pada perjanjian bagi hasil *maroan* sering terjadinya ketidaksesuaian dengan hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan, pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja, sedangkan bibit tanaman dan biaya-biaya operasional lainnya ditanggung oleh penggarap. Dalam kerjasama bagi hasil *maroan* belum ada peraturan yang mengatur dengan baik, baik secara nash maupun peraturan lain yang setingkat dengan perundang-undangan, kerjasama pengelolaan lahan pertanian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang disebut dengan istilah akad *muzara'ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Bagi Hasil Dalam Kerjasama *Maroan*, mengetahui Implementasi Bagi Hasil Dalam Kerjasama *Maroan* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, bertempat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini memperoleh dua temuan. Pertama, perjanjian pada kerjasama *maroan* dilakukan dalam bentuk lisan. Sistem bagi hasil pada kerjasama *maroan* adalah 1:1 hasil bersih, yakni setelah dipotong zakat pertanian 10%, buruh 15% serta biaya pupuk dan racun hama 10%. Kedua, apabila ditinjau dari KHES, kerjasama *maroan* ini belum dikatakan sempurna karena akad kerjasamanya adalah *fasid*. Adapun dalam KHES kerjasama pengelolaan lahan pertanian disebut dengan akad *muzara'ah*. Akan tetapi, memiliki perbedaan dan persamaan konsep. Perbedaannya pada kerjasama *maroan* penggarap bebas memilih jenis benih yang akan ditanam tanpa campur tangan pemilik lahan. Akan tetapi dalam KHES jenis benih tanaman harus dinyatakan pasti dalam akad. Adapun persamaannya adalah apabila penggarap melakukan penyimpanan maka kerjasama berakhir.

ABSTRACT

Najihah, Siti, 18220006, **Implementation of Profit Sharing in Maroan Cooperation From the Perspective of Sharia Economic Law Compilation (Case Study of Dahu Village Farmer, Cikedal District, Pandeglang Regency, Banten Province)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Shari'a, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

Keywords: Profit Sharing, *Maroan* Cooperation, Sharia Economic Law Reconciliation

The collaboration that is often carried out by the community in Dahu Village is *maroan* cooperation. *Maroan* cooperation is cooperation for agricultural products that is carried out by cultivators with land owners. *Maroan* cooperation is carried out according to local customs, this is because the community lacks understanding of the law, and maintains their customs. In the *maroan* profit sharing agreement, there is often a discrepancy with the results obtained by the land owner. The land owner only hands over the land, while the plant seeds and other operational costs are borne by the cultivators. In *maroan* profit-sharing cooperation there are no regulations that regulate well, both in text and other regulations at the level of the legislation, Cooperation in the management of agricultural land is contained in the Compilation of Sharia Economic Law which is called the *muzara'ah* contract.

The purpose of this study was to determine the Implementation of Profit Sharing in *Maroan* Cooperation, knowing the Implementation of Profit Sharing in *Maroan* Cooperation Perspective of Sharia Economic Law Compilation. This type of research is juridical empirical, located in Dahu Village, Cikedal District, Pandeglang Regency, Banten Province. Methods of collecting data by interview, observation and documentation.

The results of this study obtained two findings. First, the agreement on *maroan* cooperation is made in oral form. The profit sharing system in *maroan* cooperation is 1:1 net profit, net yield, namely after deducting 10% agricultural zakat, 15% labor costs and 10% fertilizer and pest poison costs. Second, when viewed from KHES, *Maroan* cooperation has not been said to be perfect because the cooperation contract is a *fasid*. As for the KHES, cooperation in the management of agricultural land is called the *muzara'ah* contract. However, there are differences and similarities in concepts. The difference is in *maroan* cooperation, the cultivators are free to choose the type of seed to be planted without the intervention of the land owner. However, in KHES the type of plant seed must be stated for sure in the contract. The similarity is that if the producer makes a deviation, the collaboration ends.

ملخص البحث

ناجحه ،ستي، ١٨٢٢٠٠٠٦ تنفيذ تقاسم الأرباح في التعاون الماروني من منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي (دراسة حالة لمزارع قرية داهو، مقاطعة سيكيدال، بانديغلانغ ريجنسي، مقاطعة بانتين)، قسم الشريعة الإسلامية . كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان، الماجستير.

الكلمات الأساسية: التسوية بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد، التعاون الماروني، تقاسم الأرباح التعاون الذي يقوم به المجتمع المحلي في قرية داهو هو تعاون ماروان. تعاون مروان هو شكل من أشكال التعاون للمنتجات الزراعية التي يقوم بها الفلاحون مع أصحاب الأراضي. يتم التعاون مع مروان وفق الأعراف، وذلك لأن المجتمع يفتقر إلى فهم القانون، ويحافظ على عاداته. في اتفاقية المشاركة في الأرباح، غالبًا ما يكون هناك تناقض مع النتائج التي حصل عليها مالك الأرض، يقوم مالك الأرض بتسليم الأرض فقط، بينما يتحمل المزارع بذور النباتات والتكاليف التشغيلية الأخرى. في التعاون الماروني لتقاسم الأرباح، لا توجد لوائح تنظم بشكل جيد، في كل من النص واللوائح الأخرى على مستوى التشريع، يرد التعاون في إدارة الأراضي الزراعية في مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي الذي يسمى عقد المزرعة.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ تقاسم الأرباح في تعاون ماروان، معرفة تطبيق تقاسم الأرباح في تعاون مروان منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي. هذا النوع من البحث تجريبي (بحث ميداني) يقع في قرية داهو، منطقة سيكيدال، مقاطعة بانديجلانغ، مقاطعة بانتين. طرق جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق.

حصلت نتائج هذه الدراسة على نتيجتين. أولاً، الاتفاق على التعاون مروان هو في شكل شفوي. نظام تقاسم الأرباح في تعاون مروان هو ١ : ١ صافي ربح، العائد الصافي أي بعد خصم ١٠٪ من الزكاة الزراعية و ١٥٪ تكاليف العمالة و ١٠٪ من تكاليف الأسمدة والسموم. ثانيًا، عند المشاهدة من KHES، لم يُقال إن تعاون مروان مثالي لأن عقد التعاون فاسد. أما بالنسبة لـ KHES، فإن التعاون في إدارة الأراضي الزراعية يسمى عقد المزرعة. ومع ذلك، هناك اختلافات وأوجه تشابه في المفاهيم. يكمن الاختلاف في تعاون مروان، فللمزارعين الحرية في اختيار نوع البذور المراد زراعتها دون تدخل من مالك الأرض. ومع ذلك، في KHES، يجب تحديد نوع بذور النبات بشكل مؤكد في العقد. التشابه هو أنه إذا قام المنتج بانحراف، ينتهي التعاون.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	16
BAB III	28

METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Pengolahan Data	30
BAB IV	32
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Gambaran Umum	32
B. Implementasi Bagi Hasil Pertanian Dalam Sistem Kerjasama <i>Maroan</i>	35
C. Implementasi Kerjasama <i>Maroan</i> Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	45
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, agar mereka saling bantu membantu dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan kehidupannya. Adapun bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dapat berupa kegiatan seperti sewa-menyewa, jual beli, kerjasama, gadai, bercocok tanam, dan lain-lain. Kegiatan tersebut di dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*. Tujuan dari *mu'amalah* adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan. Dengan memakai prinsip Tauhid, Khilafah dan Keadilan, dengan begitu *mu'amalah* dibolehkan sejauh tidak ada dalil yang mengharamkannya.¹ Indonesia sebagai negara agraris, menjadikan sektor pertanian sebagai profesi mayoritas masyarakat Indonesia yang mana mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah petani.²

Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan suatu Desa yang mana hampir sebagian besar lahan adalah lahan pertanian dan oleh karenanya sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Luasnya lahan pertanian dan kurangnya kemampuan pemilik lahan dalam mengelola lahannya memberikan peluang bagi masyarakat yang handal dalam

¹ St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-Hes*, no.1 (2018): 14. <https://media.neliti.com/media/publications/288528-prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah-a0ceeedd.pdf>

² Lalu Muhiddin, "Implementasi Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Petani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Kabupaten Lombok Timur)" (Undergraduate Thesis, Universitas Gunung Rinjani, 2021). <http://repository.ugr.ac.id:1015/909/>

bidang pertanian dan tidak memiliki lahan untuk bekerjasama antara kedua belah pihak tersebut.

Adapun kerjasama yang kerap dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah kerjasama bagi hasil *maroan*. Kerjasama bagi hasil *maroan* adalah kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan.³ Kerjasama *maroan* sudah berkembang sudah lama di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan masih berjalan sampai sekarang.

Kerjasama bagi hasil *maroan* sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan sistem pendapatan dari hasil keuntungan lahan yang dikelola. Berdasarkan observasi prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada subyek (petani penggarap) menuturkan bahwasannya para petani melakukan kerjasama *maroan* dikarenakan para petani tidak memiliki lahan pertanian dan modal untuk menyewa tanah. Kerjasama ini pula lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan menyewa tanah karena jika terjadi gagal panen atau penghasilan minimum petani tidak merasa rugi berlebihan.⁴

Di samping itu, faktor yang melatarbelakngi adanya kerjasama *maroan* ditinjau dari sisi pemilik lahan di antaranya 1). Pemilik tidak memiliki waktu untuk megelola lahannya; 2). Pemilik tidak memiliki keterampilan dalam bidang

³ Rido, Wawancara (Dahu, 14 Februari 2022).

⁴ Ihah, Wawancara (Dahu, 14 Februari 2022).

pertanian; 3). Lokasi tanah tempat pemilik tinggal cukup jauh yang membuat pengawasan cukup sulit; dan 4). Meminimalisir pengangguran dan kemiskinan. Adanya kerjasama ini pemilik berharap kehidupan masyarakat di daerah tersebut jauh lebih baik lagi.⁵

Adapun perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap dilaksanakan menurut adat istiadat di daerah tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang hukum, dan mempertahankan adat istiadat mereka. Perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten antara penggarap dengan pemilik lahan sering terjadinya ketidaksesuaian dengan hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan. Setiap hasil panen pembagian dibagi dua. Pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja, sedangkan bibit tanaman ditanggung oleh penggarap.

Pada saat tiba panen penggaraplah yang menjual atau membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Dimana penggarap sering tidak berlaku jujur jika menjelaskan hasil panen kepada pemilik lahan. Serta dalam kerjasama bagi hasil *maroan* belum ada peraturan yang mengatur dengan baik, baik secara nash maupun peraturan lain yang setingkat dengan perundang-undangan. Adapun kerjasama pengelolaan lahan pertanian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disebut dengan istilah Akad *muzara'ah* dalam bab II pasal 20 ayat 5.

⁵ Nene Munaimah, wawancara (Dahu, 15 Februari 2022).

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: Implementasi Bagi Hasil Pertanian Dalam Sistem Kerjasama *Maroan* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Petani Di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi bagi hasil pertanian dalam sistem kerjasama *maroan*?
2. Bagaimana implementasi kerjasama *maroan* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi bagi hasil pertanian dalam sistem kerjasama *maroan*.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama *maroan* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Terkhusus kepada para petani agar wawasan terkait bagi hasil pertanian bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang disyari'atkan.

b. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini peneliti berharap dapat membantu petani di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan adanya kerja sama ini agar kehidupannya lebih sejahtera dan sesuai dengan *syari'at* Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini tersusun dengan baik dan benar, maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Untuk lebih jelas di bawah ini peneliti akan menguraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu terdiri dari V (lima) bab dengan beberapa pembahasan sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan penelitian memiliki permasalahan tersebut sebagai objek yang akan diteliti sehingga merumuskan judul. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II, pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Teori ini berdasarkan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Landasan teori pada bab ini berisi tentang implementasi bagi hasil pertanian perspektif Kompilasi hukum ekonomi syari'ah.

BAB III, pada bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV, bab ini berisikan mengenai analisis penelitian yang di dalamnya terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian. Analisis data penelitian berisi analisis peneliti terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab III. Temuan penelitian menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan teoritik yang digunakan.

BAB V, bab ini berisikan mengenai penutupan yang memaparkan kesimpulan dan saran, pada bagian akhir penelitian berisi mengenai daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub ini akan membahas terkait dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan sebelum peneliti meneliti yang memiliki kesamaan dan perbedaan terkait tema dan latar belakang yang diambil oleh penulis. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian terdahulu yang pertama adalah: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajihan, Kabupaten Serdang Bedagai”. Diteliti oleh Gita Tri Dhania Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan apakah pembagian hasil tersebut telah menciptakan keadilan bagi para pihak, serta kelemahan-kelemahan dalam perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh para pihak.

Persamaan antara penulisan ini dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas mengenai bagi hasil pertanian.

Perbedaannya sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di daerah tersebut disebut dengan istilah *mertelu* atau sistem bagi tiga dengan pembagian 2/3 pemilik 1/3 penggarap atau 1/3 pemilik 2/3 penggarap, sistem bagi dua (*maro*), dan sistem sepuluh persen 10% dari hasil bersih dan kelemahannya yaitu karena pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara lisan, sehingga

hak dan kewajiban menjadi kabur dan kurang memberikan kepastian hukum.⁶

- b. Penelitian terdahulu kedua adalah Penelitian: “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat”. Diteliti oleh Rusnah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kerjasama yang terjadi di antara petani penggarap dengan pemilik lahan di desa tersebut di tinjau dari etika bisnis Islam terhadap penerapan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan.

Persamaan antara penulisan ini dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas mengenai bagi hasil pertanian.

Perbedaannya adalah sistem bagi hasil sama rata serta sistem bagi hasil sesuai dengan luas lahan yang digarap dan dalam praktiknya kerjasama ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam, dimana prinsip keterbukaan dan kejujuran.⁷

- c. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Semuli Raya Kecamatan Abung

⁶ Gita Tri Dhanian, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajihan, Kabupaten Serdang Bedagai” (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018). <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/6756> .

⁷ Rusnah, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020). <http://repository.uinjambi.ac.id/4601/>.

Semuli Kabupaten Lampung Utara”. Diteliti oleh Citra Ayu Andini Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagi hasil dalam penggarapan sawah dan pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah di desa tersebut.

Persamaan antara penulisan ini dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas mengenai bagi hasil pertanian.

Perbedaannya adalah antara kedua belah pihak dalam bagi hasil penggarapan sawah tidak diatur dengan baik. Hal itu ditandai dengan tidak adanya ketentuan tentang pembagian hasil keuntungan bagi petani penggarap, sedangkan hasil keuntungan pemilik sawah ditentukan di awal perjanjian dengan jumlah satuan tertentu (kilogram). Bagi hasil penggarapan sawah dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Apabila ditinjau dari hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan belum dikatakan sempurna karena akad kerjasamanya adalah *fasid*. Ditandai dengan terpenuhinya rukun, namun syarat akad tidak dipenuhi. ⁸

- d. Penelitian terdahulu yang keempat adalah: “Sistem bagi hasil pada usaha tani padi sawah di kecamatan langowan utara”, diteliti oleh Andre Rolef Bawohan, Theodora Maulana Katiandagho, dan Mex Frans Lodwyk sondakh. Fakultas pertanian Universitas Sam Ratulangi, tahun 2021.

⁸ Citra Ayu Andini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). <http://repository.radenintan.ac.id/16088/>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang terjadi di kecamatan langowan utara.

Persamaan antara penulisan ini dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas mengenai bagi hasil pertanian.

Perbedaannya adalah pembagian untuk petani penggarap mendapat dua bagian dan pemilik mendapat satu bagian. Penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan masa panen ditanggung oleh penggarap sedangkan petani pemilik hanya menerima bersih hasil panen tanpa mengeluarkan biaya.⁹

- e. Penelitian terdahulu yang kelima adalah: “Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, diteliti oleh Musdalifah, Siti Walida Mustamin, dan Saidin Mansyur, Universitas Muhammadiyah Makasar, tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil pertanian di kecamatan Tambolo Pao sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Persamaan antara penulisan ini dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas mengenai bagi hasil pertanian.

Perbedaannya adalah perjanjian dilakukan karena pemilik lahan kewalahan jika mengusahakan lahannya sendiri dan bagi hasil antara

⁹ Andre Rolef Bawohan, dkk., “Sistem bagi hasil pada usaha tani padi sawah di kecamatan langowan utara” (Undergraduate thesis, Universitas Sam Ratulangi, 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/33836>.

pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian sementara penggarap mendapatkan 1/3 bagian saja.¹⁰

Tabel 1.1

No.	Nama/asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Gita Tri Dhania/ Universitas Sumatera Utara.	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajihan, Kabupaten Serdang Bedagai.	Membahas mengenai bagi hasil pertanian.	Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di daerah tersebut disebut dengan istilah <i>mertelu</i> atau sistem bagi tiga dengan pembagian 2/3 pemilik 1/3 penggarap atau 1/3 pemilik 2/3 penggarap, sistem bagi dua (<i>maro</i>), dan sistem sepuluh persen 10% dari hasil bersih dan kelemahannya yaitu karena pelaksanaan perjanjian bagi

¹⁰ Musdalifah, dkk., “Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/6449>.

				hasil pertanian dilakukan secara lisan, sehingga hak dan kewajiban menjadi kabur dan kurang memberikan kepastian hukum. ¹¹
2.	Rusnah/ Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat.	Membahas mengenai bagi hasil pertanian.	Sistem bagi hasil sama rata serta sistem bagi hasil sesuai dengan luas lahan yang digarap dan dalam praktiknya kerjasama ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis islam, dimana prinsip keterbukaan dan kejujuran. ¹²
3.	Citra Ayu Andini/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	membahas mengenai bagi hasil pertanian.	Kedua belah pihak dalam bagi hasil penggarapan

¹¹ Gita Tri Dhania, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajihan, Kabupaten Serdang Bedagai (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018). (first time cited in footnotes).

¹² Rusnah, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.2020). (first time cited in footnotes).

		<p>Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.</p>	<p>sawah tidak diatur dengan baik. Hal itu ditandai dengan tidak adanya ketentuan tentang pembagian hasil keuntungan bagi petani penggarap, sedangkan hasil keuntungan pemilik sawah ditentukan di awal perjanjian dengan jumlah satuan tertentu (kilogram). Bagi hasil penggarapan sawah dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Apabila ditinjau dari hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan belum dikatakan</p>
--	--	--	--

				sempurna karena akad kerjasamanya adalah <i>fasid</i> . Ditandai dengan terpenuhinya rukun, namun syarat akad tidak dipenuhi. ¹³
4.	Andre Rolef Bawohan, Theodora Maulana Katiandagho, dan Mex Frans Lodwyk sondakh/ Universitas Sam Ratulangi	Sistem bagi hasil pada usaha tani padi sawah di kecamatan langowan utara.	Membahas mengenai bagi hasil pertanian.	Pembagian untuk petani penggarap mendapat dua bagian dan pemilik mendapat satu bagian. Penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan masa panen ditanggung oleh penggarap sedangkan petani pemilik hanya menerima bersih hasil panen tanpa

¹³ Citra Ayu Andini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2021). (first time cited in footnotes).

				mengeluarkan biaya. ¹⁴
5.	Musdalifah, Siti Walida Mustamin, dan Saidin Mansyur/ Universitas Muhammadiyah Makasar	Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.	Membahas mengenai bagi hasil pertanian.	Perjanjian dilakukan karena pemilik lahan kewalahan jika mengusahakan lahannya sendiri dan bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian sementara penggarap mendapatkan 1/3 bagian saja. ¹⁵

¹⁴ Andre Rolef Bawohan, dkk., "Sistem bagi hasil pada usaha tani padi sawah di kecamatan langowan utara" (Undergraduate thesis, Universitas Sam Ratulangi 2021). (first time cited in footnotes).

¹⁵ Musdalifah, dkk., "Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

B. Kerangka Teori

1. Implementasi

Secara umum pengertian implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implmentasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹⁶ Guntur setiawan berpendapat, implemntasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta melakukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁷

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tetap dan ditentukan.¹⁸

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang melahirkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih.¹⁹ Terkait dengan definisi bagi hasil dalam undang-undang nomor 3 tahun 1960 pasal 1 huruf c perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Garsindo, 2002), 70.

¹⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

¹⁸ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 56.

¹⁹ Nifty Hidayati, Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, no. 12 (2020): 2404. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/23571>.

pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk meyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²⁰

Di Indonesia, bagi hasil adalah suatu praktik yang sering dilakukan oleh masyarakat yang bersifat sosial ekonomis bagi menolong sesama masyarakat, salah satunya dalam praktik penggarapan lahan pertanian.²¹

3. Kerjasama Pertanian

Kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu dan fokus kepada suatu target atau tujuan tertentu.²²

Sedangkan pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.²³

²⁰ Akhsyim Afandi dkk., *Akad Bagi Hasil Pertanian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2019), 4.

²¹ Gita Tri Dhanita, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajihan, Kabupaten Serdang Bedagai” (Undergraduate Thesis, Universitas Sumatra Utara, 2018). (first time cited in footnotes).

²² Nifty Hidayati, dan Renny Oktafia, “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori Dan Terapan*, no. 12 (2020): 2404. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/23571>.

²³ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Kerjasama pertanian dalam Islam disebut dengan istilah akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah*. Akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai dengan nisbah yang disepakati.²⁴ Sedangkan akad *mukhabarah* adalah bentuk akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana benih dan biaya tanaman berasal dari penggarap.²⁵

4. Kerjasama pertanian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kerjasama pertanian atau Kerjasama pemilik lahan dengan penggarap dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebut dengan *Muzara'ah* terdapat dalam bab II pasal 20 ayat 5 yaitu Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.²⁶ kerjasama ini bertujuan untuk saling membantu antara petani penggarap dan pemilik lahan, dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

1) Definisi *Muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh diantaranya:

a) Ulama Malikiyah

الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

²⁴ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi (*Al-Tanwil Al-Mashfiri Al-Mujamma'*). <https://dsnmu.or.id/pembiayaan-sindikasi-al-tanwil-al-mashfiri-al-mujamma/>.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 177.

²⁶ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Artinya: “*Perserikatan dalam pertanian*”.²⁷

b) Ulama Hanabilah

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُ أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “*penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua*”.²⁸

c) Imam Syafi’i

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah*”.²⁹

d) Syekh Ibrahim al-Bajuri

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمِلْكُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*”.³⁰

2) Dasar Hukum *Muzara’ah*

a) Al-Quran

Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

²⁷ Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah, “Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, no.2 (2021): 85. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/295>.

²⁸ Ahmad Syaickhu, dkk., “Analisis Aqad Muzara’ah Dan Musaqah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syari’ah*, no.2 (2020): 152. <http://ejournal.iaind-nganjuk.ac.id/index.php/es>.

²⁹ Uswatun Hasanah, “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Terhadap Praktik Muzara’ah Didesa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021). <https://digilib.uinsby.ac.id/50132/>.

³⁰ A. Rio Makkulau Wahyu, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Of Islamic Economics*, no.1 (2019): 9. <http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajje/article/view/9>.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka dalam kehidupan didunia, dan kami telah meinggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³¹

Kandungan ayat ini bahwa Allah memberi keleluasan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya, dengan berbagai cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits.³²

b) Hadits

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَحَاهُ (رواه البخاري)

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma examedia arkanleema, 191.

³² Shania Verra Nita, “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam,” *Jurnal Qawanin*, No.2 (2020): 238. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/60>.

Artinya: “Barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah sendiri atau suruhlah saudaranya untuk menanaminya, jika tidak, tinggalkanlah. (HR. Bukhari).”³³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, “sesungguhnya Nabi SAW. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil palawija.” (HR. Bukhari).³⁴

3) Rukun dan Syarat *muzara'ah*

a) Rukun *muzara'ah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah pasal 255 yaitu sebagai berikut:

1. *Ijab qabul* (akad);³⁵
2. Pemilik lahan;
3. Penggarap; dan
4. Lahan yang digarap.³⁶

³³ Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam - Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008).

³⁴ Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam - Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008).

³⁵ Betti Anggraini dkk., *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 110.

³⁶ Pasal 255, Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah.

b) Syarat *muzara'ah*

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.³⁷
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.³⁸
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengeluaran yang dilakukan menghasilkan keuntungan.³⁹
4. Jenis benih yang akan ditanam dalam akad *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
5. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
6. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam.⁴⁰
7. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.⁴¹

³⁷ Pasal 256, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

³⁸ Pasal 257, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

³⁹ Pasal 258, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴⁰ Pasal 259, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴¹ Pasal 260, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

8. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁴²
- 4) Berakhirnya *muzara'ah*
 1. Penyimpangan yang dilakukan penggarap.⁴³
 2. Jangka waktu yang disepakati berakhir.
 3. Meninggalnya salah satu pihak. Namun, dapat diteruskan oleh ahli waris, penggarap tetap mengolah tanah tersebut sampai panen.⁴⁴
 4. Adanya kejadian luar biasa/halangan (*udzur*) seperti: banjir yang mengakibatkan kerusakan sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir; Lahan garapan terpaksa harus dijual, seperti contoh: untuk membayar hutang;
 5. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *muzara'ah* terbagi menjadi dua sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 259, yaitu akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.⁴⁶

⁴² Pasal 261, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴³ Pasal 262, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴⁴ Pasal 263 dan Pasal 264, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴⁵ Nur Cahyati dan Abdur Rohman, "Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok," *Al-Mushtofa: Journal Of Sharia Economic*, no.2 (2021): 134. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/mushtofa/article/view/733>.

⁴⁶ Pasal 259, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dalam *muzara'ah* mutlak, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam sebagaimana dalam pasal 259 ayat (3), serta penggarap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang mungkin untuk mengatasi menjelang musim tanam sebagaimana dalam pasal 259 ayat (4), penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan sebagaimana dalam pasal 260, penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak sebagaimana dalam pasal 261.

Sedangkan *muzara'ah* terbatas, jenis benih yang akan ditanam harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap, penggarap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang mungkin untuk mengatasi menjelang musim tanam, penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁴⁷

Terkait dengan akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 sampai dengan pasal 25 terdapat asas, rukun dan syarat akad.

Dimana akad harus dilakukan berdasarkan asas (pasal 21):

- a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tertekan salah satu pihak atau pihak lain.

⁴⁷ Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah, "Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, no.2 (2021): 87. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/295>.

- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cepat.
- d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan kerugian salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak).
- m. Al-kitabah (tertulis).⁴⁸

Rukun akad terdiri atas (pasal 22):

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.

Syarat akad terdiri dari (pasal 23-pasal 25):

- 1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha:
- 2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz;⁴⁹
- 3. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
- 4. Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan;⁵⁰
- 5. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad;

⁴⁸ Pasal 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴⁹ Pasal 21, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁵⁰ Pasal 24, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

6. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.⁵¹

⁵¹ Pasal 25, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris khususnya untuk mengkaji tentang praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai petunjuk yang ada yaitu melihat keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dikarenakan lahan pertanian di Desa tersebut cukup mendominasi dan sebagian besar profesi masyarakat adalah sebagai petani.

⁵²Komelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, (2020): 27. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

⁵³Rusnah, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat, (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020). (first time cited in footnotes).

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan keterangan yang bertujuan memenuhi data penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.⁵⁴ Wawancara dilakukan langsung dengan petani dan pemilik lahan yang memiliki pengetahuan dan melakukan bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan*.

Pedoman wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Teknik wawancara ini bertujuan untuk menadapatkan data atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan mekanisme bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Dalam hal ini, subyek dari wawancara adalah pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Observasi

Motode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu obyek penelitian.⁵⁵ Dengan begitu peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya), merekam, dan pencatatan, maupun memotret

⁵⁴ Citra Ayu Andini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). (first time cited in footnotes).

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

dengan metode observasi ini peneliti akan memperoleh data dan data tersebut selanjutnya dianalisis.

Adapun data-data yang peneliti dapat setelah melakukan observasi langsung kelapangan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022 adalah peneliti menanyakan langsung kepada pemilik lahan ataupun penggarap terkait dengan kerjasama *maroan* dan dari observasi tersebut peneliti mendapatkan hasil yang berupa perjanjian kerjasama *maroan*, bagi hasil *maroan*, dan lain-lain terkait dengan kerjasama *maroan*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yakni mencari data mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dengan latar belakang objek penelitian yang di dokumentasi dari sumber-sumber data lain yang diambil peneliti untuk menunjukkan penyusunan dalam teknik ini.⁵⁶

E. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan pemeriksaan data yang telah diperoleh pada saat melakukan penelitian yang mana ketika data tersebut

⁵⁶ Sulistyowatirianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obrol Indonesia, 2019), 19.

mampu dan baik untuk diteruskan maka data tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan.

b. Klarifikasi

Mengklarifikasi data yang didapatkan yang perlu dalam analisis data untuk membatasi data-data yang tidak diperlukan.

c. Verifikasi

Pengecekan kembali data yang dimasukkan dengan tujuan data tersebut sudah sesuai dengan keperluan informasi dan sesuai dengan penelitian.

d. Analisis

Proses mensesederhanakan data dalam upaya agar mudah di baca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk menganalisis dan membuat kesimpulan. ⁵⁷

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 108.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang merupakan suatu kabupaten dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat pulau Jawa. Secara geografis terletak 6 21'-10' lintang selatan dan 104' 48'-106' 11' bujur timur, memiliki luas wilayah 2.747 Km² atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 Km. Secara administrasi terdiri atas 35 kecamatan, dibagi menjadi 335 desa dan 13 kelurahan, dengan batas-batas maksimal:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indo;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lemak.⁵⁸

Bagian tengah dan selatan Kabupaten Pandeglang jika dilihat dari bentuk topografinya merupakan sebuah daratan dengan ketinggian gunung-gunung yang relatif cukup rendah dengan ketinggian antara 320 meter sampai dengan 480 meter. Di bagian utara Kabupaten Pandeglang sendiri merupakan daerah daratan tinggi yang terdiri dari beberapa gunung, yaitu Gunung Karang dengan ketinggian 1.778 meter, Gunung Pulosari yang

⁵⁸ Badan Pusat Statistic (BPS) Kabupaten Pandeglang. Diakses pada 28 Juni 2022. <https://pandeglangkab.bps.go.id/>.

memiliki ketinggian 1.346 meter dan Gunung Asepun dengan tinggi 1.174 meter. Cuaca di Kabupaten Pandeglang sendiri mengalami peningkatan suhu setiap tahunnya. Berikut adalah peta Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan data administrasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.391.963 jiwa yang terdiri dari laki-laki 619.276 jiwa dan perempuan sebanyak 1.722.687 jiwa yang tersebar di 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.⁵⁹ Dengan jumlah tersebut, kepadatan penduduk yang dialami oleh Kabupaten Pandeglang sebesar 435 penduduk per kilometer persegi. Jika diperkirakan, satu kilometer persegi wilayah di Kabupaten Pandeglang dihuni oleh 435 penduduk.

2. Deskripsi Kecamatan Cikedal

Nama Kecamatan Cikedal diambil dari dua kata “*Ci*” dan “*Kedal*”. Secara etimologis dalam bahasa sunda *Ci* ini ringkasan dari *Cai* yang artinya air. Sedangkan *Kedal* merupakan suatu kata kerja yang artinya keinginan yang tadinya disembunyikan di dalam hati.⁶⁰

Di daerah Cikedal terdapat danau (*situ*) yang menjadi salah satu obyek wisata di Pandeglang yakni Situ Cikedal. Menurut salah satu cerita yang berkembang, asal nama Cikedal diambil dari *Situ* tersebut. Cikedal memiliki luas wilayah 26 Ha, terdiri dari 10 desa diantaranya:

⁵⁹ Badan Pusat Statistic (BPS) Kabupaten Pandeglang. Diakses pada 28 Juni 2022. <https://pandeglangkab.bps.go.id/publication.html>.

⁶⁰ Satudata.pandeglangkab.go.id, diakses 28 Juni 2022.

- a. Desa Karya Utama;
- b. Desa Tegal;
- c. Desa Cipicung;
- d. Desa Karyasari ;
- e. Desa Dahu;
- f. Desa Babakanlor;
- g. Desa Mekar Jaya;
- h. Desa Padahayu;
- i. Desa Bangkuyung;
- j. Desa Cening.⁶¹

Dengan batasan-batasan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan jiput;
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Labuan dan Pagelaran;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran dan Cisata;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Menes.

3. Deskripsi Desa Dahu

Dari segi pencaharian, penduduk Desa Dahu sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Selain itu, penduduk Kabupaten Pandeglang bekerja di bidang yang lain seperti perdagangan dan restoran. Tidak jarang juga penduduk yang bekerja di bidang jasa kemasyarakatan dan industri pengolahan.

⁶¹ P2k.unkris.ac.id diakses 28 Juni 2022.



B. Implementasi Bagi Hasil Pertanian Dalam Sistem Kerjasama *Maroan*

1. Proses Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama *Maroan*

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, untuk mengetahui proses perjanjian bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, peneliti melakukan observasi dengan mendatangi para petani penggarap dan pemilik lahan untuk menanyakan langsung bagaimana proses perjanjian bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dari hasil observasi tersebut peneliti menemukan bahwa proses perjanjian bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil pada kerjasama *maroan* yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan yaitu dengan cara perjanjian secara lisan tidak tertulis. Pada prosesnya, pemilik lahan mencari petani penggarap yang

dianggap mampu dan handal dalam bidang pertanian untuk mengelola lahannya, kemudian petani penggarap dipanggil ke rumah pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil *maroan*. Apabila petani penggarap setuju maka petani penggarap tersebut sudah bisa mengelola lahan tersebut sampai menghasilkan keuntungan yang mana nantinya akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut.⁶²

Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai antara lain, bapak Rido sebagai petani penggarap. Ketika peneliti menemuinya peneliti langsung menanyakan bagaimana proses perjanjian bagi hasil pertanian dalam kerjasama *maroan* yang bapak lakukan antara bapak dengan pemilik lahan?

Jawab:

“Untuk perjanjian *maroan* ini awalnya saya dipanggil ke rumah sang pemilik lahan untuk melakukan kerjasama, pemilik langsung mengatakan maksud dan tujuan saya dipanggil ke rumah nya, terus saya di suruh untuk mengelola lahannya dan beliau menyerahkan sepenuhnya kepada saya apabila saya sepakat melakukan kerjasama ini maka saya bisa langsung mengelola lahannya tersebut sampai menghasilkan keuntungan. Begitupun dengan benih, pupuk dan biaya lain-lainnya sampai dengan hasil atau keuntungan yang didapatkan dari lahannya itu terserah saya atau petani penggarap, yang penting petani penggarapnya jujur maka pemilik lahan menerima apa adanya dan di bagi sesuai dengan adat istiadat di sini, mau dibagi padi atau uangnya, kalau uangnya berarti saya harus menjualkan dulu padinya abistu baru saya kasih ke pemilik lahan.”⁶³

⁶² Nene Munaimah, wawancara, (Dahu, 17 Juni 2022).

⁶³ Rido, wawancara, (Dahu 11 Juni 2022).

Jadi, hasil dari wawancara di atas secara garis besar adalah bahwasannya penggarap dipanggil ke rumah pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil, apabila penggarap sepakat maka penggarap sudah bisa mengelola lahannya sampai mendapatkan hasil dari lahan tersebut dan semua biaya-biaya terkait pertanian diserahkan kepada penggarap, pemilik hanya menerima hasil setelah semua transaksi-transaksi terkait dengan pengelolaan lahan tersebut selesai artinya hasil bersihnya saja dan bagi hasil sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut baik dengan padi atau dengan uang.

Adapun hasil wawancara dengan pemilik lahan yang melakukan kerjasama bagi hasil *maroan*, mengatakan bahwa memang di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selalu melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan saja. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut, sebab tidak ada yang harus dikhawatirkan karena yang menjadi penggarap adalah pilihan pemilik lahan sendiri yang berdomisili di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan sawah yang digarap juga berada di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Jadi tidak ada keraguan seandainya ada kecurangan.⁶⁴ Di samping itu masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten walaupun menggunakan perjanjian secara lisan sangat jarang terjadi konflik ataupun masalah.

⁶⁴ Nene Munaimah, Wawancara (17 Juni 2022).

Adapun konflik atau masalah yang sering terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap pada kerjasama bagi hasil *maroan* ini pemilik lahan menuturkan biasanya dalam hal pembagian hasil, dimana penggarap tidak jujur atas hasil yang didapatkan. Dalam hal ini yang peneliti tanyakan kepada pemilik lahan yaitu ibu Nene Munaimah adalah bagaimana tindakan yang pemilik lahan lakukan apabila penggarap melakukan penyimpangan atau tidak amanah dalam bekerja?

Jawab:

“biasanya petani penggarap tidak amanah itu dalam hal keuntungan yang didapatkan dari hasil lahan, karena saya serahkan sepenuhnya kepada mereka dan saya hanya menerima hasil saja. Dan biasanya apabila terjadi hal seperti ini jalan keluarnya adalah dengan cara memanggil petani penggarap kerumah untuk bermusyawarah dan biasanya saya mengakhiri kerjasama tersebut dengan cara mengambil lahannya, ya gimana mau buat ya.. saya sudah memberikan kepercayaan kepada dia tapi malah tidak amanah, jadinya kan saya tidak percaya lagi”.⁶⁵

Artinya apabila petani penggarap melakukan kecurangan dalam hal apapun itu kepada pemilik lahan maka perjanjian berakhir.

Dalam perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan disepakati terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut luas tanah yang akan digarap, dalam hal ini luas tanah yang menjadi objek perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* sangat beragam tergantung kepercayaan pemilik lahan kepada petani penggarap

⁶⁵ Nene Munaimah, Wawancara, (Dahu, 17 Juni 2022).

dan luas tanah yang dimiliki pemilik lahan. Biasanya dimulai dari ¼ ha (2500 m²), ½ ha (5000 m²), sampai dengan 1 ha (10.000 m²).⁶⁶ Sistem pembagian hasil biasanya menurut adat istiadat di daerah tersebut dan untuk hasil panen penggarap tidak dapat menjelaskannya diawal perjanjian karena penggarap tidak dapat menentukannya dengan alasan sering terjadinya naik turun harga pasar dan kondisi lahan/cuaca di daerah tersebut yang akibatnya pada kualitas hasil panen.⁶⁷ Terkait dengan jangka waktu, pemilik lahan juga tidak memberikan batasan kepada penggarap, jadi penggarap bisa bebas mengelola lahan tersebut sampai menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagi antara kedua belah pihak. Sebagaimana hal tersebut dituturkan oleh salah satu petani penggarap yaitu bapak Aksan:

“Jangka waktunya enggak dibatasi oleh pemilik lahan, sesanggup dan semampunya petani”.⁶⁸

Di samping itu apabila penggarap meninggal dunia akan tetapi garapannya belum sampai masa panen maka pengelolaan lahan tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu pemilik lahan yaitu Ibu Ifat dengan bertanya bagaimana apabila petani penggarap meninggal dunia akan tetapi garapannya atau lahan yang dikelola belum selesai atau belum masa panen?

Jawab:

“Jika petani meninggal dunia tapi belum panen itu bisa dilanjutkan oleh keluarganya atau ahli warisnya jika mau, apabila tidak mau ya saya cari

⁶⁶Ifat, Wawancara, (Dahu, 17 Juni 2022).

⁶⁷Rido, Wawancara, (Dahu, 11 Juni 2022).

⁶⁸Aksan, Wawancara, (Dahu, 13 Juni 2022).

petani yang lain. Tidak lupa juga pasti akan saya berikan imbalan atau upah secukupnya untuk keluarga petani”.

Adapun musim panen di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dikarenakan mayoritas petani menanam padi maka biasanya 2 sampai 3 kali panen dalam setahun dengan cara melihat perkiraan cuaca atau iklim di daerah tersebut. Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu petani yaitu bapak Saifuddin terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi gagal panen?

Jawab:

“upaya yang petani lakukan untuk menghindari gagal panen yaitu menganut pada tradisi nenek moyang dahulu, yaitu dengan cara menghindari bulan 11-12 itu hamanya kalau tidak tikus ya musim hujan, dan bulan 4-5 itu hamanya burung sama walang pada saat panen. Kalau nanemnya mah tidak apa apa bulan itu juga. Juga nanem nya bareng-bareng sama yang lain”.⁶⁹

Artinya penggarap dalam hal mengatasi gagal panen mereka menghindari bulan April-Mei serta bulan November-Desember karena musim hujan, dan menanam padi secara serentak dengan petani lain.

Keterangan selanjutnya peneliti dapatkan dari salah satu petani yaitu ibu Ihah, peneliti menanyakan bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap di daerah tersebut:

“Bagi hasilnya itu antara pemilik lahan dengan saya itu ngikut kebiasaan disini, jadi bagi hasil bersih setelah dipotong untuk biaya pertanian terlebih dahulu, jadi hasil dari pertanian ini kan biasanya dapet paling banyak 10 ton kalau saya ya.. jadi dipotongnya itu biasanya

⁶⁹ Saifuddin, Wawancara, (Dahu, 15 Juni 2022).

1 ton buat zakat, 1,5 ton buat buruh, dan 1 ton buat pupuk, dan sisanya 6,5 ton itu dibagi antara saya dan pemilik lahan”.⁷⁰

Artinya untuk bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap menurut adat didaerah tersebut yaitu 1:1 (pemilik lahan 1, penggarap 1) hasil bersih dan hasil bersih didapatkan setelah dipotong untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan lahan diantaranya adalah apabila hasilnya mendapatkan 10 ton maka 1 ton atau 10% untuk zakat, 1 ton atau 10% untuk pupuk, dan 1,5 Ton atau 15% untuk buruh hal tersebut menurut kebiasaan di daerah tersebut.

Lebih lanjut peneliti tanyakan terkait dengan sistem bagi hasil tersebut. Adapun yang peneliti tanyakan adalah bagaimana terjadinya pemotongan terkait dengan zakat, buruh, biaya bibit dan/atau pupuk tanaman, dan hasil untuk petani dan pemilik lahan?

Jawab:

“untuk pemotongan itu kalau buat buruh itu gimana mereka, jika mau dibayar dengan padi ya gapapa atau dengan uang ya terserah. Tapi biasanya dibayar dengan padi. Kalau zakat dan biaya pupuk ya pasti dengan uang ya, berarti saya jual dulu padinya. Kalau buat pemilik lahan itu terserah dia juga, kalau minta uangnya aja berarti saya jualkan dulu padinya.”⁷¹

Artinya, proses pemotongan terkait dengan transaksi-transaksi yang berupa keuangan itu dilakukan terkait dengan kesepakatan para pihak yang melakukan, akan tetapi para petani penggarap di Desa Dahu

⁷⁰ Ihah, Wawancara, (Dahu, 13 Juni 2022).

⁷¹ Ihah, wawancara, (Dahu, 12 Agustus 2022).

Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten melakukan pembayaran terkait dengan pengelolaan lahan khususnya untuk buruh memakai padi sebagai upah bagi mereka. Adapun biaya lain-lainnya juga sesuai dengan kesepakatan.

Proses perjanjian bagi hasil kerjasama *maroan* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah dengan cara perjanjian secara lisan karena mengikuti adat istiadat di daerah tersebut dan baik penggarap maupun pemilik lahan sudah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam perjanjian bagi hasil kerjasama *maroan* pemilik lahan berharap kehidupan dan ekonomi masyarakat bisa lebih meningkat dan meminimalisir pengaguran yang ada di daerah tersebut.

Berakhirnya kerjasama *maroan* ini apabila penggarap melakukan kecurangan dalam mengelola lahannya dan ketidak jujuran dalam bekerja. Hal ini mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan yang pemilik lahan berikan kepada penggarap.⁷²

2. Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan desa yang mana hampir sebagian besar lahan adalah lahan pertanian dan profesi masyarakat adalah sebagai petani. Hasil penen di Desa Dahu cukup signifikan, dalam per-hektar lahan pertanian khususnya

⁷² Ifat, Wawancara, (Dahu, 17 Juni 2022).

padi mendapatkan kurang lebih 3 ton.⁷³ Adapun tahapan-tahapan dalam mengelola lahan pertanian yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Tahap pembersihan lahan dan pembajakan tanah dengan menggunakan alat/mesin pertanian (traktor) atau hewan seperti kerbau.
- b. Tahap persiapan bibit padi, tahap ini disebut dengan “penyemaian” yaitu selama 25 hari yang disemai dipinggir lahan.
- c. Setelah bibit disemai maka tahap selanjutnya adalah pemindahan semaian ke lahan pertanian yang lebih luas atau dalam bahasa di daerah tersebut adalah “Tandur”. Dalam hal ini petani penggarap biasanya membutuhkan bantuan buruh atau petani lain untuk melakukannya.
- d. Setelah tanaman padi berusia 5 hari maka dilakukan pemupukan, 15 hari pemupukan lanjutan dan seterusnya. Adapun pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali pemupukan sampai panen agar terhindar dari hama dan menghasilkan kualitas yang baik.
- e. Tahap akhir yaitu panen yang dalam bahasa di daerah tersebut adalah “Nga-geubot” yaitu setelah padi berusia 3 bulan 10 hari atau kurang lebih 100 hari dan siap dipanen. Adapun untuk waktu panen penggarap biasanya menghindari bulan 4 dan 5, 11 dan 12 karena untuk menghindari hama seperti: burung, walang, tikus, musim hujan dan lain-lain.⁷⁵

⁷³ Sani'in, Wawancara, (Dahu, 17 Juni 2022).

⁷⁴ Krismon Tri Damayanti, “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah,” *Jurnal Intelektualita*, no.1(2019): 5. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4222>.

⁷⁵ Rido, Wawancara, (Dahu, 11 Juni 2022).

Pelaksanaan pembagian hasil kerjasama *maroan* dilaksanakan setelah hasil panen keluar. Semua transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dikeluarkan atau dibayarkan terlebih dahulu. Artinya sebelum hasil dibagi antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada pengkhususan terlebih dahulu.

Apabila telah selesai semua maka bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap sudah didapat hal ini disebut dengan hasil bersih. Dalam sistem pelaksanaan bagi hasil kerjasama *maroan* yang menjadi obyek pembagian hasil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lahan. Terkait dengan persentasenya biasanya menurut adat istiadat di daerah tersebut. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain:

- a. Zakat pertanian 10%.
- b. Biaya pupuk dan lain-lain 10%.
- c. Biaya buruh 10%.

Berdasarkan data di atas bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan akibat pengelolaan lahan akan dibayar setelah mendapatkan hasil panen, karena pembayaran dilakukan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan hasil lahan (padi) atau diuangkan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian bagi hasil pada kerjasama *maroan* ini pemilik lahan tidak memberikan modal dan penggarap sendirilah yang mengeluarkan biaya pengelolaan/modalnya. Maka, hal tersebut dibayar setelah selesai panen.

Adapun terkait dengan biaya pembajakan sawah oleh traktor atau hewan dan biaya *tandur* atau penanaman bibit yang mana hal itu dilakukan

oleh petani penggarap dengan buruh itu dibayar oleh petani penggarap sendiri.⁷⁶

Sistem perjanjian bagi hasil pada kerjasama *maroan* bagi perekonomian masyarakat Desa Dahu menurut salah satu responden sangat memberikan dampak yang baik karena meningkatkan perekonomiannya khususnya bagi keluarganya. Melalui kerjasama ini para penggarap yang tidak memiliki lahan, mereka dapat memiliki lahan pencaharian untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup.⁷⁷ Begitupun dengan pemilik lahan yang membantu masyarakat yang ekonominya rendah dan lahannya bermanfaat, serta mendapatkan hasil dari lahannya.

C. Implementasi Kerjasama *Maroan* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dari hasil penelitian yang peneliti teliti, peneliti telah melakukan wawancara di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan data diantaranya bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yaitu kerjasama pertanian yang dilakukan antara petani dengan pemilik lahan untuk mengelola lahan sampai menghasilkan keuntungan. Mula-mula pemilik lahan mencari petani penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil kerjasama *maroan*, apabila sudah menemukan petani yang dirasa cocok dan bersedia melakukan kerjasama maka

⁷⁶ Ihah, wawancara, (Dahu, 12 Agustus 2022).

⁷⁷ Bakrudin, Wawancara (Dahu, 17 Juni 2022).

petani tersebut dipanggil ke rumah pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil kerjasama *maroan*. Perjanjian bagi hasil kerjasama *maroan* dilakukan secara lisan langsung dihadapan petani tanpa dihadirkannya saksi dari para pihak. Jika petani sepakat maka petani sudah bisa mengelola lahannya tersebut.⁷⁸

Adapun Sistem bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan biasanya menurut adat istiadat di daerah tersebut yakni 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1) hasil bersih, yakni setelah Semua transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dikeluarkan atau dibayarkan terlebih dahulu seperti untuk zakat 10%, biaya buruh 15%, bibit dan pupuk tanaman 10% dan lain lain. Adapun pembayaran atau bagi hasil tersebut terkait dengan kehendak para pihak baik dengan hasil lahan seperti padi atau diuangkan.

Kemudian uraian di atas dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dimana apabila ditinjau melalui aspek Hukum Ekonomi Syari'ah, perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari rukun dan syarat Hukum Ekonomi Syari'ah serta dalam perjanjian tidak ada unsur riba dan *gharar*. Adapun rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat dalam pasal 22 diantaranya adalah:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.⁷⁹

⁷⁸ Nene Munaimah, Wawancara (Dahu, 17 Juni 2022).

⁷⁹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no.12 (2019): 141. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>.

Adapun rukun akad yang mana dalam suatu perjanjian harus ada pihak yang berjanji dalam hal ini yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, objek yang dijanjikan yaitu lahan pertanian, tujuan melakukan perjanjian yaitu saling tolong menolong, memanfaatkan lahan, dan membantu perekonomian masyarakat, dan terakhir kesepakatan, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola sampai menghasilkan keuntungan dan keuntungan di bagi sesuai dengan adat istiadat didaerah tersebut yakni 1:1 hasil bersih. Setelah kedua belah pihak tersebut sepakat maka kedua belah pihak tersebut berjabat tangan sebagai tanda bahwa mereka telah sepakat melakukan kerjasama maroan tersebut.

Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* telah memenuhi rukun karena kesepakatan sudah dilakukan artinya ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.⁸⁰

Lebih lanjut rukun dan syarat-syarat akad disebutkan di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, objek akad yang dihalalkan, tujuan pokok akad yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, dan kesepakatan.⁸¹

⁸⁰ Nifty Hidayati Dan Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, no.12 (2020): 2410. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/23571>.

⁸¹ Pasal 25, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Di samping itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan harus menggunakan asas kerelaan dari para pihak.⁸² Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginan dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan pernyataan kehendak atau disebut dengan *ijab qabul*. Sebagaimana perjanjian pemilik lahan dengan petani penggarap yang dilakukan di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan penggarap menerimanya untuk mengelola, setelah adanya *ijab qabul* dan kesepakatan antara kedua belah pihak barulah penggarap dapat mengelola lahan tersebut sampai menghasilkan keuntungan.

Di samping adanya asas kerelaan dari para pihak, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 21 disebutkan pula bahwa salah satu asas akad yaitu *Al-Kitabah* (tertulis).⁸³ Asas ini bertujuan agar tidak terjadi spekulasi dimana salah satu pihak melakukan kecurangan yang mengakibatkan rusaknya akad perjanjian bahkan membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Asas *Al-Kitabah* dalam akad memang diperlukan, asas ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan dimana semua perjanjian bagi hasil harus dibuat

⁸² Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah": 143.

⁸³ Fathinani Baso, dkk. "Asas Hukum Ekonomi Syari'ah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah Di Desa Kota Bangun," *Al Hakam*, no. 2 (2021): 29. <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5244>.

oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “kepala desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak penggarap.⁸⁴ Hal tersebut guna melindungi golongan petani yang ekonominya lemah dan sebagai acuan agar pelaksanaan hak dan kewajiban serta pembagian hasil kedua belah pihak dilaksanakan secara adil dan terjamin kedudukan hukumnya.⁸⁵

Akan tetapi asas tersebut tidak digunakan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dikarenakan masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten lebih memilih adat istiadat yang dari dulu memang dalam melakukan akad hanya sebatas lisan.⁸⁶

Dalam muamalah, Islam juga mengenal adat istiadat (*urf*) dapat dijadikan dasar sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits dan merupakan adat istiadat yang baik hal tersebut sesuai dalam kaidah fiqh disebutkan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat istiadat dapat dijadikan sumber (pertimbangan) hukum, sesuatu perbuatan

⁸⁴ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

⁸⁵ Krismon Tri Damayanti, Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengalasan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah: 3.

⁸⁶ Fathinani Baso, dkk., Asas Hukum Ekonomi Syari'ah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah Di Desa Kota Bangun: 29.

atau perkataan yang menjadi kebiasaan di suatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.⁸⁷

Dalam kaidah fiqh lain dikemukakan yakni:

أَلَّصُّ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا التَّرَمَهُ بِالتَّعَا قِدِ

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Kaidah fiqh ini menunjukkan bahwa dalam akad tidak diwajibkan untuk tertulis.⁸⁸

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah akad perjanjian kerjasama antara petani dengan pemilik lahan tetap sah walaupun akad perjanjian tersebut tidak tertulis dan hanya sebatas lisan, karena di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak disebutkan akad perjanjian harus tertulis atau tidak. Sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwasannya "Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan".⁸⁹ Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hanya menyebutkan tentang akad yang sah yaitu terdapat dalam pasal 28 (1) yaitu akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan

⁸⁷ Ahmad Khoirul Umam, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng," *Journal Of Islamic Bussines Law*, (2018):75. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/676>.

⁸⁸ Ahmad Khoirul Umam, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng:75.

⁸⁹ AbdurRahman Adi Saputera, dkk. "Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Nizham*, no. 2 (2022): 230. <https://doi.org/10.32332/nizham.V8i02.2709>.

syarat-syaratnya.⁹⁰ Jika dilihat dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah maka, perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* tersebut hukumnya sah, karena memperbolehkan perjanjian secara lisan.

Jika ditinjau dari syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.⁹¹

Dengan begitu apabila ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan sistem *maroan* telah memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada, yaitu telah terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif.⁹²

Adapun dalam perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* terkait dengan batasan waktu, tidak ada batasan waktu yang ditentukan. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut. Akan tetapi menurut jumhur ulama syarat yang menyangkut batasan waktu harus dijelaskan sejak awal kesepakatan dilakukan dan jangka

⁹⁰ Pasal 28 ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁹¹ Soedaryo Soiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), 329.

⁹² Vendra Irawan, "Tradisi Mampaduoi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan," *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no.1 (2018): 68. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5036>.

waktu harus jelas.⁹³ Begitupun jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 4 ayat (1), yaitu: perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.⁹⁴

Jika mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil sawah adalah sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) tahun. Akan tetapi untuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* yang dilakukan masyarakat Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tidak ditentukan. Hal tersebut karena antara pemilik lahan dengan petani penggarap sama-sama menerapkan rasa saling percaya satu sama lain.⁹⁵ Maka, jika ditinjau dari pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 ini perlu sekali bagi para pihak, yaitu antara petani penggarap dengan pemilik lahan untuk menentukan secara jelas waktu pengelolaan lahan pertanian tersebut diawal perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yang mana sekurang-kurangnya adalah 3 tahun.⁹⁶

⁹³ Nifty Hidayati Dan Renny Oktafia, Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan: 2411.

⁹⁴ Alya Maya Khonsa Rahayu dan Purwono Sungkowo Raharjo, "Efektifitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960," *Jurnal Komunikasi Hukum*, no.2 (2020): 589. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28325>.

⁹⁵ Ai Pipit Pitriani, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah Dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Terhadap Pelaksanaan Maro Sawah Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan," *Prosiding Keungan dan Perbankan Syari'ah*, no.2 (2022): 173. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syari'ah/article/view/21999.

⁹⁶ Vendra Irawan, Tradisi Mampaduoi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan, 69.

Jadi, dikarenakan tidak adanya batasan waktu, menurut paparan pemilik lahan bagi hasil dalam kerjasama *maroan* berakhir apabila terjadinya konflik atau masalah. Dalam hal ini biasanya petani penggarap tidak jujur dalam hal pembagian hasil yang didapatkan kepada pemilik lahan. Dengan begitu pemilik lahan biasanya mengakhiri kerjasama tersebut dengan memanggil langsung petani penggarap kerumah. Apabila ditinjau dari asas itikad baik yang terdapat dalam pasal 21 huruf J Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dimana akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.⁹⁷ Asas ini pula terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁹⁸ Asas ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang dirumuskan di dalam perjanjian, dengan artian tidak hanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1347 yang dirumuskan: "apabila sebuah persetujuan tersangkut tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (yaitu menurut adat kebiasaan), maka janji-janji itu dianggap termuat dalam isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam persetujuan sama sekali tidak menyebutkan.

Di samping terpenuhinya rukun akad maka harus pula terpenuhinya syarat akad, syarat-syarat akad terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 23 sampai dengan pasal 25. Sebagai berikut:

⁹⁷ Pasal 21, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁹⁸ Pasal 1338, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz;⁹⁹
3. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
4. Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan;¹⁰⁰
5. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan
6. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.¹⁰¹

Dengan begitu perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* dilihat dari sisi syarat akad sudah sesuai dengan pasal 23 sampai dengan pasal 25 tersebut. Dikarenakan dalam kerjasama *maroan* pihak yang berakad adalah perseorangan, objek akad adalah lahan pertanian dan milik sempurna, serta adanya kerjasama *maroan* bertujuan untuk saling tolong menolong masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan kerjasama dilakukan dalam bentuk lisan menurut adat istiadat di daerah tersebut karena kedua belah pihak sudah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

⁹⁹ Pasal 23, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁰⁰ Pasal 24, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁰¹ Pasal 25, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Lebih lanjut, dalam pasal 26 menyebutkan bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum;
- d. Kesusilaan.¹⁰²

Berdasarkan hal tersebut, ditinjau melalui syari'at Islam perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diperbolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian serta tidak terdapat unsur riba dan *gharar* di dalam perjanjian tersebut dan juga sesuai dalam KUH Perdata.¹⁰³

Adapun hukum akad terdapat dalam pasal 27 yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah. Akad sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
- c. Akad yang batal/batal demi hukum. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.¹⁰⁴

¹⁰² Pasal 26, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁰³ Krismon Tri Damayanti, Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengalasan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah: 8.

¹⁰⁴ Pasal 27, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Adapun Sistem bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan adalah menurut adat istiadat di daerah tersebut yakni 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1) hasil bersih. Akan tetapi, apabila ditinjau dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Islam terkait dengan bagi hasil tidak dijelaskan. Adapun terkait bagi hasil dijelaskan dalam Inpres RI Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pasal 4 ayat (1) yaitu: 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah, dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap dan 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan pada yang ditanam di lahan kering.¹⁰⁵ Dengan begitu bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sudah sesuai dengan pasal 4.

Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam Islam disebut dengan istilah akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah*. Akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan akad *mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih

¹⁰⁵ Pasal 4 ayat 1, Inpres RI Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

tanaman berasal dari penggarap lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang telah disepakari.

Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut dinamakan dengan akad *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.¹⁰⁶

Adapun rukun dan syarat akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rukun akad:
 - a. Pemilik lahan;
 - b. Penggarap;
 - c. Lahan yang digarap;
 - d. Akad.¹⁰⁷
2. Syarat akad:
 - a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.¹⁰⁸
 - b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.¹⁰⁹
 - c. Benih tanaman berasal dari pemilik lahan pada akad *muzara'ah*.
 - d. Benih tanaman berasal dari penggarap pada akad *mukhabarah*.
 - e. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.¹¹⁰

¹⁰⁶ Pasal 20 ayat 5, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁰⁷ Pasal 255, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁰⁸ Pasal 256, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁰⁹ Pasal 257, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹¹⁰ Pasal 258, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

- f. Jenis benih yang akan ditanam dalam akad *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- g. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- h. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam.¹¹¹
- i. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.¹¹²
- j. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.¹¹³

Adapun akad *muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ada dua macam cara. Dimana dalam hal ini disebutkan pada pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan terbatas. Ketentuan dari pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah lebih lanjut disebutkan pada ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pasal 215 ayat (2) menyatakan jenis benih yang akan ditanami dalam akad *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad,

¹¹¹ Pasal 259, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹¹² Pasal 260, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹¹³ Pasal 261, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

dan diketahui oleh penggarap. Sedangkan akad *muzara'ah* yang mutlak dijelaskan dalam pasal 215 ayat (3), bahwa penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

Adapun berakhirnya akad ialah putusnya ikatan perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak yang berserikat seperti:

1. Masa perjanjian dalam akad *muzara'ah* berakhir sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 262 ayat (1), atau kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri akad.
2. Penyimpangan yang dilakukan petani penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. Hal tersebut seperti yang terjadi dalam kerjasama *maroan* yakni petani penggarap tidak jujur atas hasil keuntungan yang didapatkan dari hasil lahan kepada pemilik lahan, hal tersebut mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan pemilik lahan kepada petani penggarap sehingga pemilik lahan langsung mengakhiri kerjasama tersebut.
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, akan tetapi dalam pasal 263 ayat (1) dinyatakan bahwa petani penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak panen, meskipun pemilik lahan meninggal dunia, dan ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. Adapun ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.

4. Adanya uzur, misal tanah garapannya terpaksa harus dijual oleh pemilik lahan, penggarap tanah tidak dapat atau tidak sanggup lagi mengelola tanah, baik karena sakit atau uzur lainnya.

Dalam hal kerjasama antara petani *maroan* dan akad *muzara'ah* terdapat kesamaan dan ketidaksamaan konsep antara kerjasama *maroan* yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan konsep akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni sebagai berikut:

Kesamaan konsep:

1. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang mana dalam rukun *muzara'ah* harus adanya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad.¹¹⁴ Dalam hal kerjasama *maroan* lahan yang digarap sangat beragam tergantung kepercayaan pemilik lahan kepada petani penggarap dan luas tanah yang dimiliki pemilik lahan. Biasanya dimulai dari $\frac{1}{4}$ ha (2500 m²), $\frac{1}{2}$ ha (5000 m²), sampai dengan 1 ha (10.000 m²). Begitupun terkait dengan akad yaitu secara lisan.
2. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana pemilik lahan menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.¹¹⁵ konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana dalam kerjasama

¹¹⁴ Pasal 255, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹¹⁵ Pasal 256, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

maroan pemilik lahan meyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola sepenuhnya tanpa ada campur tangan pemilik lahan.

3. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.¹¹⁶ konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana petani penggarap yang melakukan kerjasama *maroan* adalah pilihan dari pemilik lahan itu sendiri dan penggarap bersedia mengelola lahannya.
4. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.¹¹⁷ konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana keuntungan dibagi setelah semua transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dibayarkan terlebih dahulu, sehingga mendapatkan hasil bersih dan dibagi 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1).
5. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam.¹¹⁸ Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana petani penggarap biasanya menghindari bulan November-Desember karena hama pada

¹¹⁶ Pasal 257, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹¹⁷ Pasal 258, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹¹⁸ Pasal 259 Ayat 4, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

bulan tersebut adalah tikus ataupun musim hujan dan bulan April-Mei hamanya burung dan/atau walang untuk waktu panen, dan melakukan kegiatan pengelolaan lahan menjelang musim tanam bersama atau serentak dengan penggarap lain.

6. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap dan pemilik lahan melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.¹¹⁹ Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap, dimana pada kerjasama *maroan* terkait dengan proses bagi hasil biasanya menurut adat istiadat setempat yaitu 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1).
7. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pemutusan hubungan kerjasama apabila penggarap melakukan penyimpangan atau tidak amanah dalam bekerja.¹²⁰ Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan, dimana apabila petani penggarap melakukan penyimpangan (contoh: tidak jujur atas hasil keuntungan lahan) maka pemilik lahan langsung memanggil petani penggarap ke rumah untuk melakukan musyawarah yang akhirnya pemutusan hubungan kerjasama.
8. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah apabila penggarap melakukan penyimpangan atau tidak amanah dalam bekerja

¹¹⁹ Pasal 261, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹²⁰ Pasal 262 Ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

maka pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.¹²¹ konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan

9. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap dapat melanjutkan kerjasama apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal.¹²² Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai petani penggarap.
10. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah apabila pemilik lahan meninggal dunia sebelum tanaman penggarap dipanen maka ahli waris dapat melanjutkannya.¹²³ Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan.
11. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah apabila penggarap meninggal dunia dan garapannya belum siap dipanen maka ahli waris dapat melanjutkannya sampai tanamannya bisa dipanen.¹²⁴ Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan.
12. Tentang kesamaan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana ahli waris penggarap berhak memilih untuk mengakhiri kerjasama atau

¹²¹ Pasal 262 Ayat 3, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹²² Pasal 263 Ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹²³ Pasal 263 Ayat 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹²⁴ Pasal 264 Ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

meneruskan lahan garapan.¹²⁵ Konsep ini sama dengan peneliti meneliti di lapangan dengan mewawancarai pemilik lahan.

Ketidaksamaan konsep:

1. Pada kerjasama *maroan* penggarap bebas memilih jenis tanaman yang akan ditanam tanpa campur tangan pemilik lahan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah penggarap bisa memilih akad *muzara'ah* secara mutlak atau terbatas.
2. Dalam kerjasama *maroan* benih tanaman berasal dari penggarap. Sedangkan dalam akad *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan.
3. Akad pada kerjasama *maroan* akad dilakukan secara lisan sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut. Sedangkan pada akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terkait dengan akad tidak dijelaskan.
4. Pada kerjasama *maroan* perkiraan hasil dijelaskan di akhir masa panen. Sedangkan pada akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak dan tidak dijelaskan di awal atau di akhir.
5. Pada kerjasama *maroan* pemilik lahan tidak membatasi waktu bagi penggarap untuk mengelola lahannya. Kecuali penggarap melakukan penyimpangan yang mana hal itu merugikan pemilik lahan maka pemilik

¹²⁵ Pasal 264 Ayat 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

lahan mengakhiri kerjasama tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.

6. Pada kerjasama *maroan* semua biaya terkait dengan pengelolaan lahan diserahkan kepada penggarap dan dibayarkan setelah hasil panen. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
7. Pada kerjasama *maroan* terkait dengan proses pemotongan pada saat hasil panen selesai hal tersebut tergantung kesepakatan para pihak. biasanya untuk biaya buruh para petani penggarap membayarnya menggunakan padi dari hasil panen tersebut atau uang sesuai dengan kehendak masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
8. Bagi hasil dalam kerjasama *maroan* adalah 1:1 (penggarap 1 pemilik lahan 1) hasil bersih. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
9. Pada kerjasama *maroan* biaya terkait dengan zakat adalah 10% dari hasil panen. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
10. Pada kerjasama *maroan* biaya terkait dengan buruh yaitu 15% dari hasil panen menurut adat istiadat di daerah tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.

11. Pada kerjasama *maroan* biaya terkait dengan pupuk dan bibit tanaman adalah 10% dari hasil panen. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
12. Pada kerjasama *maroan* terkait dengan biaya pembersihan lahan yang mana hal tersebut membutuhkan bantuan alat pertanian seperti kraktor atau hewan pemilik lahan tidak memberikan modal artinya pembayaran dikeluarkan oleh petani penggarap sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.
13. Pada kerjasama *maroan* terkait dengan biaya buruh pada saat *tandur* atau penanaman bibit itu dikeluarkan oleh petani penggarap sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut tidak dijelaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan petani penggarap, dalam melakukan kerjasama dilakukan dalam bentuk lisan tanpa menghadirkan saksi dari kedua belah pihak, hal tersebut dikarenakan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut. Kerjasama *maroan* ini bertujuan untuk saling tolong-menolong. Adapun bagi hasil yaitu hasil bersih 1:1 (penggarap 1 dan pemilik lahan 1). Hasil bersih setelah semua transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dikeluarkan atau dibayarkan terlebih dahulu yaitu zakat pertanian sebesar 10%, pupuk dan/obat pertanian 10%, dan buruh 15%. Dan pembagian hasil untuk buruh dan pemilik lahan bisa dibayarkan dengan uang atau hasil lahan sesuai dengan kehendak para pihak.
2. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa kesepakatan mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil *maroan* di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten belum sesuai atau belum sempurna karena akad kerjasamanya adalah *fasid*. Ditandai dengan adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan perjanjian tersebut, dimana penggarap tidak jujur atas hasil yang didapatkan kepada pemilik lahan. Dan dari segi rukun dan syarat akad *muzara'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat kesamaan

dan perbedaan konsep, yaitu pada kerjasama *maroan* apabila penggarap melakukan penyimpangan maka kerjasama tersebut berakhir, hal tersebut sama seperti pada akad *muzara'ah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Di samping itu perbedaan pada kerjasama *maroan* dan akad *muzara'ah* adalah pada kerjasama *maroan* petani penggarap bebas memilih bibit tanaman yang akan ditanami tanpa campur tangan pemilik lahan dan tidak diberikan modal. Sedangkan dalam akad *muzara'ah* petani penggarap boleh memilih antara akad *muzara'ah* mutlak dengan akad *muzara'ah* terbatas.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi petani kedepan, diharapkan agar terus mengembangkan usaha taninya dengan amanah dan bertanggung jawab, serta tidak melakukan penyimpangan atau ketidak jujuran kepada pemilik lahan.
2. Bagi penelitian kedepan, diharapkan agar melengkapi penelitian yang kerjakan bilamana pemerintah sudah memberikan peraturan turunan terhadap bagi hasil pertanian ini, terlebih bila dilihat dari segi pelaksanaan di lapangan sampai dengan melihat perspektif lain secara lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Aidatus, Sholihah, Nurlailiyah dan Fikry Ramadhan Suhendar. Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no.12 (2019): 141.
- Akhsyim Afandi dkk., *Akad Bagi Hasil Pertanian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2019.
- Ayu, Citra, Andini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Betti Anggraini dkk., *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Baso, Fathinani dkk. Asas Hukum Ekonomi Syari'ah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah Di Desa Kota Bangun, *Al Hakam*, no. 2 (2021): 29.
- Dinda Putri, Dinda, Pamungkas, "Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi Di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah". Undergraduate Thesis, IAIN Purwokerto, 2020.
- Faud Abdul Baqi, Muhammad. *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Jln. Malaka Raya, Kelapa Dua Waten Ciracas Timur, 2013.
- Hasanah, Uswatun. "Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Terhadap Praktik Muzara'ah Didesa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan" Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

- Hasibuddin, Moh. dan Abdillah, Kudrat. “Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, no.2(2021):87.
- Hidayat, Dani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam – Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008.
- Hidayati, Nifty. Oktafia, Renny. “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori Dan Terapan*, no. 12 (2020): 2404.
- Irawan, Vendra, “Tradisi Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan,” *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, no.1 (2018): 68.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 (2020): 27.
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maya, Khonsa Rahayu, Alya. dan Purwono Sungkowo Raharjo, Efektifitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, *Jurnal Komunikasi Hukum*, no.2 (2020): 589.
- Muhiddin, Lulu. *Implementasi Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Petani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Kabupaten Lombok Timur)*.Undergraduate Thesis: Universitas Gunung Rinjani, 2021.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* . Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Musdalifah. Walida, Mustamin, Siti. dan Mansyur, Saidin “Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.

- Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah, "Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, no.2 (2021): 85.
- Nur Cahyati dan Abdur Rohman, "Pengaruh Princip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok," *Al-Mushtofa: Journal Of Sharia Economic*, no.2 (2021): 134.
- Pipit, Pitriani, Ai, Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah Dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Terhadap Pelaksanaan Maro Sawah Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan, *Prosiding Keungan dan Perbankan Syari'ah*, no.2 (2022): 173.
- Rusnah. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat. Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020.
- Rolef, Bawohan, Andre. Maulana, Katiandagho, Theodora. dan Frans, Lodwyk, sondakh, Mex. "Sistem bagi hasil pada usaha tani padi sawah di kecamatan langowan utara", Undergraduate thesis, Universitas Sam Ratulangi, 2021.
- Saleha, St Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-Hes*, no.1 (2018): 14.
- Setiawan, Guntur. *Implemntasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)," *Jurnal Qawanin*, no.2 (2020): 238.
- Soiman, Soedaryo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulistyowartilrianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obrol Indonesia, 2019.

- Syaickhu, Ahmad, dkk. "Analisis Aqad Muzara'ah Dan Musaqah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syari'ah*, no.2 (2020): 152.
- Tri, Gita, dhania. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Didesa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Tri, Krismon, Damayanti. Perjanjian Bagi Hasil Dalm Kerjasama Pengelaaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Intelektualita Keislaman, Social, dan Sains*, no.1 2019: 3
- Thorikatus, Arfi, Shofa, "Pengaruh Praktek Muzara'ah Dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur", Thesis: UIN Malang, 2017.
- Umam, Ahmad, Khoirul, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng," *Journal Of Islamic Bussines Law*, (2018):75.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Garsindo, 2002.
- Wahyu , Makkulau, A. Rio. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Of Islamic Economics*, no.1 (2019): 9.
- Yusuf, Muhammad, Ibrahim, "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani" *Jurnal Ilmiah Fenomena*, No.2 (2021): 132.
- Zainuddin Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fatwa DSN MUI NO.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashfiri Al-Mujamma'*).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Badan Pusat Statistic (BPS) Kabupaten Pandeglang, Juni 28, 2022.

<https://pandeglangkab.bps.go.id/>.

Satudata.pandeglangkab.go.id, Juni 28, 2022.

<https://satudata.pandeglangkab.go.id/kecamatan/detail/cikedal>.

P2k.unkris.ac.id, Juni 28, 2022. http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Kecamatan-Cikedal_191872_p2k-unkris.html.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar informan penelitian

Informan 1	
Nama	: Nene munaimah
Jenis kelamin/Usia	: Perempuan (45 Tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 2	
Nama	: Ifat
Jenis kelamin/Usia	: Perempuan (47 Tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 3	
Nama	: Saifuddin
Jenis kelamin/Usia	: Laki-laki (35 tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 3	
Nama	: Jakria
Jenis kelamin/Usia	: Laki-laki (50 Tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 4	
Nama	: Rido
Jenis kelamin/Usia	: Laki-laki (56 Tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 5	
Nama	: Aksan
Jenis kelamin/Usia	: Laki-laki (55 Tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 6	
Nama	: Sani'in
Jenis kelamin/Usia	: Laki-laki (56 Tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 7	
Nama	: Bakrudin
Jenis kelamin/Usia	: Laki-laki (70 Tahun)
Alamat	: Dahu
Informan 8	
Nama	: Lelah
Jenis kelamin/Usia	: Perempuan (50 Tahun)

Alamat	:	Dahu
Informan 9		
Nama	:	Ihah
Jenis kelamin/Usia	:	Perempuan (55 Tahun)
Alamat	:	Dahu
Informan 10		
Nama	:	Amsar
Jenis kelamin/Usia	:	Laki-laki (56 Tahun)
Alamat	:	Dahu

Pedoman wawancara dengan petani penggarap dan pemilik lahan

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apakah Bapak/Ibu melakukan kerjasama *maroan*?
3. Bagaimana perjanjian kerjasama *maroan* yang dilakukan antara petani dengan pemilik lahan?
4. Bagaimana sistem bagi hasil pada kerjasama *maroan*?
5. Apakah ada pengkhususan sebelum dibagi hasil antara kedua belah pihak? seperti disisihkan untuk pembayaran zakat atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan lahan?
6. Upaya apa yang petani lakukan untuk menghindari gagal panen?
7. Apabila petani tidak amanah dalam bekerja, tindakan apa yang dilakukan oleh pemilik lahan?
8. Apabila petani meninggal dunia, apakah kerjasama *maroan* berakhir? Atau diwariskan kepada ahli waris sampai massa panen tiba?
9. Apakah kerjasama *maroan* sudah memberikan dampak positif bagi Bapak/Ibu?

PERJANJIAN MAROAN

Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama *maroan* dilakukan secara lisan, menurut adat istiadat di daerah tersebut. Dimana mula-mula pemilik lahan mencari petani penggarap atau petani yang sanggup untuk mengelola lahannya, apabila sudah menemukan petani penggarap maka petani penggarap di panggil ke rumah pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian. Apabila petani penggarap sepakat maka penggarap sudah bisa langsung menggarap lahannya.

Adapun bagi hasil di antara pemilik lahan dengan petani penggarap hal tersebut sesudah terjadinya pemotongan, yang mana pemotongan tersebut adalah zakat pertanian 10%, buruh 15 % dan pupuk dan obat dan/atau racun tanaman 10 %. Setelah semua transaksi tersebut sudah selesai maka sisa dari hasil tersebut dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu 1:1.

Terkait dengan pembagian hasil mengikuti adat istiadat di daerah tersebut yaitu di bagi dengan hasil lahan (padi) atau uang. Apabila pemilik lahan dan buruh ingin dengan hasil lahan maka petani penggarap memberikan hasil lahan (padi) tersebut kepada pemilik lahan. Sebaliknya apabila ingin menerima hasil tersebut dengan uang maka petani penggarap wajib menjualkan hasil lahan tersebut terlebih dahulu.

Lahan pertanian





Surat pra penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2169/F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 07 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Dahu Kecamatan Cikedal

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Najibah
NIM : 18220006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MAROAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Petani Desa Dahu
Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat izin penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CIKEDAL
DESA DAHU**

Alamat : Jl. Bojong Canar – Cening, Km 01 Dahu Cikedal Pandeglang 42262

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 239 / Ds. 2004-DHU/ VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang.
Dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama : SITI NAJHAH
NIM : 18220006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk mengadakan *Pra Research* yang berjudul : **IMPLEMENTASI BAGI HASIL DALAM KERASAMA MAROAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH** yang berlokasi di Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Demikian surat Izin ini kami berikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Dahu, 28 Juli 2022
Kepala Desa Dahu


HAMIDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi



Nama Lengkap : Siti Najihah
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 12 Maret 2001
NIM : 18220006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat Rumah : Kp. Bangko RT.03/RW.02, Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandelang, Provinsi Banten
Alamat Malang : Asrama Khadijah, Jl. Sunan ampel 1 No. 10, RT.09/RW.2, Lowokwaru, kota Malang.
Nomor Telepon : 081287324341
Email : nanajalbantani@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal sekolah
SD/MI	2006-2012	SDN DAHU 3
SMP/MTS	2012-2015	MTS MALNU Pusat Menes
SMA/MA	2015-2018	MA MALNU Pusat Menes
UNIVERSITAS	2018-2022	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang